

Analisis Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian Pembiayaan Dan Pengakuan Hutang Oleh Pt. Finansia Multi Finance (Studi Putusan Nomor: 110/Pdt.G/2020/Pn Tjk)

Tami Rusli¹, Okta Ainita², I Nyoman Martawan³.

Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung. Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung

Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung

E-mail: ikomangawan2303@gmail.com

Abstract

Acts against the law are regulated in Book III of the Civil Code, Articles 1365-1380 of the Civil Code, including in agreements that arise from law. The type of data used is secondary data and primary data. Collecting data through library research and field research. The data analysis used was qualitative juridical. Actions against the law in the financing agreement and debt recognition by PT. Finansia Multi Finance based on Decision Number: 110 / Pdt.G / 2020 / PN Tjk is the deliberate factor of PT. Finansia Multi Finance as the defendant had withdrawn a vehicle unit without the owner's knowledge. Settlement of disputes against the law in financing agreements and debt recognition by PT. Finansia Multi Finance based on Decision Number: 110 / Pdt.G / 2020 / PN Tjk in the presence of lawsuits, liability, replications, duplicates and judges' decisions

Keywords: Acts against the law, financing agreements, debt recognition

Abstrak

Perbuatan melawan hukum diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1365-1380 KUHPerdata, termasuk ke dalam perikatan yang timbul dari undang-undang. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif. Perbuatan melawan hukum dalam perjanjian pembiayaan dan pengakuan hutang oleh PT. Finansia Multi Finance berdasarkan Putusan Nomor: 110/Pdt.G/2020/PN Tjk adalah adanya faktor kesengajaan pihak PT. Finansia Multi Finance selaku tergugat telah melakukan penarikan sebuah unit kendaraan tanpa sepengetahuan pemilik. Penyelesaian sengketa perbuatan melawan hukum dalam perjanjian pembiayaan dan pengakuan hutang oleh PT. Finansia Multi Finance berdasarkan Putusan Nomor: 110/Pdt.G/2020/PN Tjk dengan adanya gugatan, tanggung gugat, replik, duplik dan putusan hakim.

Kata kunci: Perbuatan melawan hukum, Perjanjian pembiayaan, Pengakuan hutang

1. Pendahuluan

Perbuatan melawan hukum diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1365-1380 KUHPerdata, termasuk ke dalam perikatan yang timbul dari undang-undang. Menurut Pasal 1365 KUHPerdata, yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah Perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Jurnal Pro Justitia (JPJ)

ISSN:

Vol. 3, No. , Februari 2022

Pengertian perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdara tidaklah dirumuskan secara eksplisit. Pasal 1365 KUHPerdara hanya mengatur apabila seseorang mengalami kerugian karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain terhadap dirinya, maka ia dapat mengajukan tuntutan ganti rugi kepada Pengadilan Negeri. Jadi Pasal tersebut bukan mengatur mengenai *onrechtmatigedaad*, melainkan mengatur mengenai syarat-syarat untuk menuntut ganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum.¹

Namun meskipun undang-undang telah menentukan demikian, bukan berarti bahwa setiap proses pelunasan dengan objek jaminan akan berjalan dengan lancar dan mudah, karena kenyataannya pihak kreditur yang menghadapi persoalan kredit macet (wanprestasi) selalu harus dihadapkan dengan segala macam proses penyelesaian dan permasalahan dalam upaya mengambil pelunasan piutangnya. Ketika seorang debitur cedera janji (wanprestasi), maka jaminan yang dimiliki oleh debitur harus dieksekusi oleh kreditur. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan eksekusi adalah pelaksanaan putusan hakim, pelaksanaan hukuman peradilan atau penjualan harta orang tua karena berdasarkan penyertaan.²

Beberapa pernyataan yang mencerminkan bahwa Indonesia sebagai negara hukum antara lain:

- a. UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum.
- b. Bab X Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya
- c. Dalam Pasal 28 ayat (5) yang berbunyi bahwa untuk penegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.³

Menurut Wirjono Prodjodikoro, perbuatan melawan hukum adalah tidak hanya perbuatan yang langsung melanggar hukum, melainkan juga perbuatan yang secara langsung melanggar kesusilaan, keagamaan, dan sopan santun yang secara tidak langsung juga melanggar hukum.⁴

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPerdara disebutkan bahwa: tiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang bersalah menimbulkan kerugian, mengganti kerugian tersebut. Berdasarkan rumusan pasal tersebut, suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila memenuhi empat unsur yaitu perbuatan itu harus melawan hukum (*onrechtmatig*), perbuatan itu harus menimbulkan kerugian, perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan dan antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal.⁵

Sedangkan menurut Munir Fuady, perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut: Adanya suatu perbuatan, perbuatan yang dimaksud adalah aktif yaitu berbuat sesuatu ataupun pasif yaitu tidak berbuat sesuatu padahal dia mempunyai kewajiban hukum untuk melakukannya, kewajiban mana timbul dari hukum yang berlaku (karena ada juga kewajiban yang

¹MunirFuady. 2005. *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 34.

²AnandaFitki Ayu S.2015. *Dilematis Eksekusi Hak Tanggungan Melalui Parate Executie dan eksekusi Melalui Grosse Akta*, Jurnal Repertorium, Vol.II, No.2, (Juli-Desember), hlm.52

³*Ibid*, hlm. 53

⁴Wirjono Prodjodikoro. 2000. *Perbuatan Melanggar Hukum*. Mandar Maju, Bandung, hlm.6-7.

⁵Abdul Kadir Muhammad.2012. *Hukum Perdata Indonesia*. Mandar Maju, Bandung, hlm. 252.

Jurnal Pro Justitia (JPJ)

ISSN:

Vol. 3, No. , Februari 2022

timbul dari pelaksanaan suatu kontrak), sehingga terhadap perbuatan melawan hukum, tidak ada unsur persetujuan atau kata sepakat atau tidak ada unsur *causa* yang diperbolehkan sebagaimana yang terdapat dalam kontrak. Perbuatan yang dilakukan semata-mata kehendak pribadi yang bersangkutan dan melawan hukum, melanggar kesusilaan, kesopanan, keagamaan yang berakibat kerugian pada pihak lain dan dalam skala luas menimbulkan kegoncangan pada individu/masyarakat. Perbuatan tersebut melawan hukum, perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melawan hukum. Sejak Tahun 1919, unsur melawan hukum diartikan dengan seluas-luasnya, yaitu terkait dengan pelaksanaan lelang perbuatan melawan hukum (PMH) dalam lelang mencakup pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti luas dan sempit. Gugatan kebanyakan didasarkan pada PMH karena melanggar suatu peraturan hukum. Setiap kegiatan dalam prosedur lelang mempunyai aturan yang menjadi dasar hukumnya, karenanya perbuatan melawan hukum yang berhubungan dengan dokumen persyaratan lelang, dapat diartikan perbuatan melawan hukum dalam pengertian sempit, karena langsung melanggar suatu peraturan hukum tertulis, sebagai akibat cacat hukum dalam pembuatan dokumen persyaratan lelang yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Gugatan perkara dalam lelang, yang didasarkan PMH dalam pengertian luas, misalnya harga yang terbentuk menurut penggugat terlalu rendah/tidak realistis sehingga bertentangan dengan kepatutan dan melanggar hak pemilik barang serta bertentangan dengan kewajiban hukum si penjual untuk mengoptimalkan harga jual lelang, yang akhirnya bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.⁶

Hukum hanya memungkinkan pihak-pihak yang dirugikan haknya dengan adanya perbuatan jual beli lelang yang dilaksanakan melalui kantor lelang, dapat mempertahankan hak/kepentingannya dengan mengajukan gugatan ke pengadilan, dengan harapan pengadilan akan memberikan hukum atas sengketa yang dihadapinya.⁷

Putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan baik tingkat pertama atau banding ataupun tingkat kasasi kebanyakan terkait PMH dalam arti luas. Pertimbangan hakim terkait PMH dalam arti luas karena melanggar hak termohon lelang/pemilik barang dan harga yang tidak objektif dan tidak realistis/terlalu rendah sehingga bertentangan dengan kepatutan serta kewajiban hukum si penjual untuk mengoptimalkan harga jual lelang, yang akhirnya bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat. Dalam berbagai putusan, dengan dikabulkannya *petitum* penggugat terkait PMH dalam arti luas yaitu pelaksanaan lelang melanggar hukum namun lembaga peradilan tidak serta merta menyatakan risalah lelang batal demi hukum atau bahkan pelaksanaan lelang sendiri batal demi hukum.⁸

Salah satu bentuk perbuatan melawan hukum adalah pada Putusan Nomor: 110/Pdt.G/2020/PN Tjk, yang menyatakan Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrecht matige overheadead/onrechmatige overheadead*) terhadap penggugat. Penggugat sebagai pemilik yang sah atas kendaraan mobil merek Suzuki, type AVI414F SDX (4X2) MT, jenis minibus, model minibus, tahun pembuatan 2015, isi silinder 1373 cc warna kendaraan abu-abu metalik, nomor rangka MHKYKZE81SFJ-284818, nomor mesin K14BT-1172591, bahan bakar bensin, warna TNKB hitam, tahun registrasi 2015, dengan nomor polisi BE 1342 CC atas nama Surat Tanda Nomor Kendaran (STNK) Yetty Octavia Parsaulian Togatorop, berdasarkan surat

⁶ Munir Fuadi. 2013. *Perbuatan Melawan Hukum-Pendekatan Kontemporer*. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.10.

⁷ Bahder Johan Nasution. 2012. *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Mandar Maju, Bandung, hlm.75.

⁸ *Ibid*, hlm.75.

Jurnal Pro Justitia (JPJ)

ISSN:

Vol. 3, No. , Februari 2022

perjanjian jual beli tertanggal 3 Januari 2019. Menyatakan kwitansi penjualan antara saudara Hendra bin M. Alatif Tergugat II dan Turut Tergugat, serta Perjanjian Pembiayaan dan Pengakuan Hutang oleh PT. Finansia Multi Finance (Tergugat I) selaku Kreditur dengan Hendra bin M. Alatif Tergugat II Debitur cacat hukum dan batal demi hukum. Menyatakan bukti-bukti kwitansi, surat perjanjian jual beli antara Penggugat dengan Tetty Octavia Parsaulian Togatorop sah secara hukum.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1 Analisis Perbuatan Melawan Hukum dalam Perjanjian Pembiayaan dan Pengakuan Hutang oleh PT. Finansia Multi Finance Berdasarkan Putusan Nomor: 110/Pdt.G/2020/PN Tjk

Mengenai apakah mungkin Turut Tergugat dalam suatu perkara menggugat ganti rugi terhadap Tergugat atas kerugian yang dideritanya (akibat dikalahkannya Tergugat dalam suatu perkara), maka perlu dilihat terlebih dahulu substansi kerugiannya. Sebab pada umumnya Turut Tergugat biasanya tidak turut menanggung putusan yang bersifat penghukuman (*condemnatoir*), melainkan hanya tunduk dan patuh atas putusan pengadilan tersebut, yang sesungguhnya hanya berakibat langsung bagi pihak Tergugat.

Selanjutnya, mengenai apakah Turut Tergugat dapat langsung mengajukan gugatan atau ia harus menunggu proses perkara selesai, sebaiknya Turut Tergugat mengikuti proses perkara utamanya terlebih dahulu sampai perkara tersebut berkekuatan hukum tetap. Kemudian setelah itu, ia dapat mengajukan gugatan ganti kerugiannya terhadap Tergugat. Hal ini penting agar Tergugat tidak menggunakan tangkisan (eksepsi) *litis pendentis*, karena perkara utamanya belum selesai dan untuk mencegah putusan yang saling bertentangan, sebagai alasan untuk mengajukan peninjauan kembali (*civil request*). Untuk menyatakan bahwa seseorang harus mengganti rugi, maka harus dibuktikan terlebih dahulu bahwa perbuatan Para Tergugat memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Dimana unsur-unsur perbuatan melawan hukum yaitu adanya tindakan atau perbuatan, perbuatan tersebut haruslah melawan hukum (*onrechmatigdaad*), adanya kesalahan dari pihak pelaku, adanya kerugian, adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang diderita

Perbuatan melawan hukum memiliki dua pengertian, pengertian yang pertama adalah Perbuatan Melawan Hukum dalam arti sempit yakni tiap perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain yang timbul karena undang-undang. Seseorang akan melakukan perbuatan melawan hukum, bilamana ia bertindak secara lain daripada yang diharuskan dalam pergaulan masyarakat mengenai seorang atau benda lain.

Perbuatan melawan hukum yang diajukan diberikan pengertian bahwa perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan atau suatu kealpaan berbuat, yang melanggar hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku (orang yang melakukan perbuatan) atau melanggar, baik kesusilaan, ataupun bertentangan dengan keharusan, yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat tentang orang lain atau barang. Istilah perbuatan melanggar hukum yang

Jurnal Pro Justitia (JPJ)

ISSN:

Vol. 3, No. , Februari 2022

dimaksud perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan itu mengakibatkan kegoncangan dalam neraca keseimbangan masyarakat, dan kegoncangan ini tidak hanya terdapat, apabila peraturan peraturan hukum dalam suatu masyarakat dilanggar (langsung), melainkan juga apabila peraturan peraturan kesusilaan, keagamaan dan sopan santun dalam masyarakat dilanggar (langsung).

Faktor penyebab terjadinya gugatan ganti kerugian dalam perkara perbuatan melawan hukum oleh PT. Finansia Multi Finance terhadap konsumen berdasarkan Putusan Nomor 110/Pdt.G/2020/PN Tjk adalah Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pihak *leasing* tidak berwenang melakukan eksekusi penarikan mobil konsumen. Eksekusi haruslah dilakukan oleh badan penilai harga yang resmi atau Badan Pelelangan Umum. Jika terjadi penarikan mobil oleh pihak *leasing* tanpa menunjukkan sertifikat jaminan fidusia, itu merupakan perbuatan melawan hukum. perusahaan *leasing* tidak berwenang melakukan eksekusi, seperti penarikan kendaraan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Selain itu eksekusi yang dilakukan harus melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Bentuk perbuatan melawan hukum pada Perkara Nomor 110/Pdt.G/2020/PN Tjk adalah Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrecht matige overheadead/onrechmatige overheadead*) terhadap penggugat. Penggugat sebagai pemilik yang sah atas kendaran mobil merek Suzuki, type AVI414F SDX (4X2) MT, jenis minibus, model minibus, tahun pembuatan 2015, isi silinder 1373 cc warna kendaraan abu-abu metalik, nomor rangka MHKYKZE81SFJ-284818, nomor mesin K14BT-1172591, bahan bakar bensin, warna TNKB hitam, tahun registrasi 2015, dengan nomor polisi BE 1342 CC atas nama Surat Tanda Nomor Kendaran (STNK) Yetty Octavia Parsaulian Togatorop, berdasarkan surat perjanjian jual beli tertanggal 3 Januari 2019. Menyatakan kwitansi penjualan antara saudara Hendra bin M. Alatif Tergugat II dan Turut Tergugat, serta Perjanjian Pembiayaan dan Pengakuan Hutang oleh PT. Finansia Multi Finance (Tergugat I) selaku Kreditur dengan Hendra bin M. Alatif Tergugat II Debitur cacat hukum dan batal demi hukum. Menyatakan bukti-bukti kwitansi, surat perjanjian jual beli antara Peggugat dengan Tetty Octavia Parsaulian Togatorop sah secara hukum.

Perbuatanmelawanhukum(*onrechmatigedaad*) diaturdalamPasal1365s/dPasal1380KUHPerdata.GugatanperbuatanmelawanhukumdidasarkanpadaPasal1365 KUHPerdatayang berbunyi:“setiapperbuatanmelanggarhukum,yangmembawa kerugiankepadaorang lain,mewajibkanorangyang karenasalahnnyamenerbitkan kerugian itu, menggantikerugian tersebut”. Pasal 1365 tersebut biasanya dikaitkan dengan Pasal 1371 ayat(1)KUH Perdatayang berbunyi:“penyebab luka atau cacatnyasesuatubadanatau anggota badandengan sengajaataukurang hati-hati,memberikanhakkepada sikorban untuk,selain penggantianbiaya pemulihan,menuntutgantikerugianyang disebabkanolehluka cacat tersebut”.

3.2 Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melawan Hukum dalam Perjanjian Pembiayaan dan Pengakuan Hutang oleh PT. Finansia Multi Finance berdasarkan Putusan Nomor: 110/Pdt.G/2020/PN Tjk.

Gugatan harus diajukan dengan surat gugat yang ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Gugatan disampaikan kepada Pengadilan Negeri, kemudian akan diberi nomor dan didaftarkan dalam buku register setelah penggugat membayar panjar biaya perkara, yang besarnya ditentukan oleh Pengadilan Negeri (Pasal 121 HIR). Peggugat yang tidak bisa menulis dapat mengajukan gugatannya secara lisan dihadapan Ketua Pengadilan Negeri, yang akan menyuruh mencatat gugatan tersebut (Pasal 120 HIR).

**Analisis Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian Pembiayaan Dan Pengakuan Hutang Oleh
Pt. Finansia Multi Finance
(Studi Putusan Nomor: 110/Pdt.G/2020/Pn Tjk), Tami Rusli**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ismail Hidayat selaku Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang menyatakan bahwa proses penyelesaian gugatan ganti kerugian dalam perkara perbuatan melawan hukum oleh PT. Finansia Multi Finance terhadap konsumen berdasarkan Putusan Nomor 110/Pdt.G/2020/PN Tjk adalah penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri atas dasar bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Jika amar Putusan Pengadilan menyatakan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Upaya hukum dengan cara melakukan gugatan terhadap tergugat yang melakukan perbuatan melawan hukum. Apabila atas perjanjian yang disepakati terjadi pelanggaran, maka dapat diajukan gugatan perbuatan melawan hukum, karena ada hubungan kontraktual antar pihak yang menimbulkan kerugian dan pihak yang menderita kerugian. Pada putusan ini menyatakan Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrecht matige overheedeed/ onrechmatige overheedeed*) terhadap penggugat. Penggugat sebagai pemilik yang sah atas kendaraan mobil merek Suzuki, type AVI414F SDX (4X2) MT, jenis minibus, model minibus, tahun pembuatan 2015, isi silinder 1373 cc warna kendaraan abu-abu metalik, nomor rangka MHKYKZE81SFJ-284818, nomor mesin K14BT-1172591, bahan bakar bensin, warna TNKB hitam, tahun registrasi 2015, dengan nomor polisi BE 1342 CC atas nama Surat Tanda Nomor Kendaran (STNK) Yetty Octavia Parsaulian Togatorop, berdasarkan surat perjanjian jual beli tertanggal 3 Januari 2019. Menyatakan kwitansi penjualan antara saudara Hendra bin M. Alatif Tergugat II dan Turut Tergugat, serta Perjanjian Pembiayaan dan Pengakuan Hutang oleh PT. Finansia Multi Finance (Tergugat I) selaku Kreditur dengan Hendra bin M. Alatif Tergugat II Debitur cacat hukum dan batal demi hukum. Menyatakan bukti-bukti kwitansi, surat perjanjian jual beli antara Penggugat dengan Tetty Octavia Parsaulian Togatorop sah secara hukum.

Untuk menuntut pembatalan suatu kontrak dan ganti rugi dari tergugat, pertama-tama tergugat harus sudah benar-benar terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, dan perbuatan melawan hukum itu terjadi karena kesalahan atau kelalaiannya. Tidak dilaksanakannya kewajiban kontrak tidak membuat tergugat serta merta (otomatis) berada dalam keadaan perbuatan melawan hukum. Untuk membuatnya berada dalam keadaan perbuatan melawan hukum, penggugat harus melakukan langkah pendahuluan berupa penyerahan surat peringatan (somasi) kepada tergugat.

Menurut doktrin dan yurisprudensi, surat peringatan ini dikenal dengan somasi. Somasi yang tidak dipenuhi oleh tergugat tanpa alasan yang sah akan membawa tergugat berada dalam keadaan lalai, dan sejak saat itu semua akibat perbuatan melawan hukum mulai berlaku terhadap tergugat. Dengan terjadinya keadaan perbuatan melawan hukum, maka terbitlah hak penggugat untuk menuntut pembatalan kontrak dan ganti rugi. Karena tak ada ketentuan berapa kali somasi harus diajukan, maka dalam praktek, somasi itu umumnya diajukan tiga kali yaitu: Somasi I, Somasi II, Somasi III bisa juga Somasi I dan Somasi II (Terakhir). Somasi pertama umumnya berupa peringatan yang masih bersifat soft, karena penggugat biasanya masih meyakini bahwa dengan peringatan tersebut tergugat akan dengan sukarela melaksanakan isi somasi.

Jika somasi pertama tidak dihiraukan, atau dijawab tapi jawabannya tidak memuaskan, atau penggugat dan tergugat berhasil melakukan perundingan tapi tidak mencapai kesepakatan, maka penggugat dapat melayangkan Somasi II. Somasi II memberikan peringatan yang lebih tegas dari sebelumnya, dimana penggugat telah mengarahkan perbuatan melawan hukum kontrak langsung pada alternatif-alternatif penyelesaian yang diharapkan. Dalam Somasi III, yang diajukan karena tergugat tak juga memberikan penyelesaian yang memuaskan, ancaman penggugat sudah menjadi sangat tegas. Dalam somasi III penggugat hanya memberi dua pilihan yaitu laksanakan atau

Jurnal Pro Justitia (JPJ)

ISSN:

Vol. 3, No. , Februari 2022

digugat. Jika Somasi III inipun tak memberi penyelesaian yang memuaskan penggugat, barulah penggugat dapat meminta pengacaranya untuk membuat surat gugatan ke pengadilan guna menuntut pembatalan kontrak dan, jika penggugat memang dirugikan, sekaligus menuntut ganti ruginya (biaya, rugi, dan bunga).

Somasi minimal telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh *creditor*, apabila somasi itu tidak diindahkannya maka *creditor* berhak membawa persoalan itu ke pengadilan dan pengadilan yang akan memutuskan, apakah *debitor* perbuatan melawan hukum atau tidak. Somasi adalah teguran dari si berpiutang (*creditor*) kepada si berutang (*debitor*) agar dapat memenuhi prestasi sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati antara keduanya. Somasi ini diatur di dalam Pasal 1238 KUHPerdata dan Pasal 1243 KUHPerdata.

Setelah adanya putusan Pengadilan Negeri tingkat pertama, apabila salah satu pihak tidak menerima putusan, maka salah satu pihak dapat mengajukan upaya hukum keberatan. Upaya hukum keberatan yang telah disebutkan itu, yang membedakan dengan upaya hukum dalam gugatan perdata umum terdapat upaya hukum banding, kasasi dan Peninjauan Kembali (PK). Dengan adanya upaya hukum keberatan dalam gugatan, maka tidak ada lagi upaya hukum lain yang dapat diajukan oleh para pihak dimana putusan keberatan merupakan putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Hal ini sesuai dengan Pasal 30 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 yang menyatakan, bahwa putusan keberatan merupakan putusan akhir yang tidak tersedia upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali.

Alur penyelesaian gugatan terakhir adalah di tingkat keberatan. Selanjutnya, permohonan keberatan oleh pihak yang tidak menerima putusan oleh Hakim tunggal paling lambat 7 hari setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan oleh jurusita dilakukan. Permohonan keberatan oleh pemohon keberatan harus disertai dengan alasan-alasan berupa memori keberatan telah melampaui batas waktu pengajuan, maka permohonan keberatan tersebut tidak dapat diterima dengan penetapan ketua pengadilan berdasarkan surat keterangan panitera.

Pada pemeriksaan keberatan, Ketua Pengadilan menetapkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutuskan permohonan keberatan yang telah diajukan oleh pihak yang tidak menerima putusan. Setelah ditetapkan Majelis Hakim, maka akan dilakukan pemeriksaan keberatan yang hanya menyangkut tentang: (a) putusan dan berkas gugatan, (b) permohonan keberatan dan memori keberatan, serta (c) kontra memori keberatan. Putusan terhadap permohonan keberatan diucapkan paling lambat 7 hari setelah tanggal penetapan Majelis Hakim. Terhadap putusan keberatan tersebut, tidak ada upaya hukum lain yang diajukan, selain upaya keberatan sebagaimana dalam pasal 30 ayat berbunyi: “putusan keberatan merupakan putusan akhir yang tidak tersedia upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali.”

Berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tersebut, perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri dengan Gugatan harus sederhana dalam hal untuk diselesaikan mulai dari awal pemeriksaan hingga putusan yang memperoleh berkekuatan hukum tetap. Upaya hukum dalam gugatan juga terbatas hanya berupa keberatan tidak seperti gugatan umum yang dapat berupa banding, kasasi bahkan hingga peninjauan kembali. Oleh karena itu, gugatan dalam putusannya Hakim perlu mempertimbangkan secara benar dan teliti, agar tercapai tujuan hukum yaitu kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Selain itu, dalam prakteknya putusan gugatan yang telah berkekuatan hukum tetap, belum banyak dipublish dalam website Mahkamah Agung. Sehingga dari pemerintah khususnya Mahkamah Agung perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat, agar

masyarakat yang berperkara dengan nominal gugatan relatif kecil dapat berperkara dengan menyelesaikan melalui gugatan.

Proses penyelesaian sengketa gugatan ganti kerugian dalam perkara perbuatan melawan hukum oleh PT. Finansia Multi Finance terhadap konsumen berdasarkan Putusan Nomor 110/Pdt.G/2020/PN Tjk dilakukan dengan adanya gugatan, tanggung gugat, replik, duplik dan putusan hakim. Apabila atas perjanjian yang disepakati terjadi pelanggaran, maka dapat diajukan gugatan perbuatan melawan hukum, karena ada hubungan kontraktual antar pihak yang menimbulkan kerugian dan pihak yang menderita kerugian. Apabila tidak ada hubungan kontraktual antara pihak yang menimbulkan kerugian dan pihak yang menderita kerugian, maka dapat diajukan gugatan perbuatan melawan hukum. Langkah penyelesaian terhadap permasalahan tersebut dapat ditempuh melalui mediasi sebagai upaya alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Kemudian jika terjadi penarikan paksa, maka konsumen dapat melaporkan karena perbuatan tindak pidana perampasan kendaraan ke pihak kepolisian. Konsumen juga dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri terkait penarikan kendaraan bermotor secara paksa.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Perbuatan melawan hukum dalam perjanjian pembiayaan dan pengakuan hutang oleh PT. Finansia Multi Finance berdasarkan Putusan Nomor: 110/Pdt.G/2020/PN Tjk adalah adanya faktor kesengajaan pihak PT. Finansia Multi Finance selaku tergugat telah melakukan penarikan sebuah unit kendaraan tanpa sepengetahuan pemilik. Pihak *leasing* tidak berwenang melakukan eksekusi penarikan mobil konsumen. Eksekusi haruslah dilakukan oleh badan penilai harga yang resmi atau Badan Pelelangan Umum. Jika terjadi penarikan mobil oleh pihak *leasing* tanpa menunjukkan sertifikat jaminan fidusia, itu merupakan perbuatan melawan hukum.
2. Penyelesaian sengketa perbuatan melawan hukum dalam perjanjian pembiayaan dan pengakuan hutang oleh PT. Finansia Multi Finance berdasarkan Putusan Nomor: 110/Pdt.G/2020/PN Tjk dengan adanya gugatan, tanggung gugat, replik, duplik dan putusan hakim. Apabila atas perjanjian yang disepakati terjadi pelanggaran, maka dapat diajukan gugatan perbuatan melawan hukum, karena ada hubungan kontraktual antar pihak yang menimbulkan kerugian dan pihak yang menderita kerugian. Apabila tidak ada hubungan kontraktual antara pihak yang menimbulkan kerugian dan pihak yang menderita kerugian, maka dapat diajukan gugatan perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan simpulan di atas, maka dapat diberikan beberapa saran antara lain:

1. Penyelesaian perbuatan melawan hukum yang dilakukan tanpa dasar hukum yang sah harus diselesaikan berdasarkan undang-undang, bukan berdasarkan kesukarelaan pemilik barang, karenanya penjualan lelang bukan kesukarelaan pemilik barang, sehingga seringkali timbul gugatan dari pemilik barang, baik oleh penggugat pemilik barang maupun pihak ketiga pemilik barang.
2. Dalam pembuatan perjanjian, sebaiknya pasal-pasal atau isi dari perjanjian terlebih dahulu dibacakan/didiskusikan bersama untuk kemudian disepakati, sehingga tidak terjadi pemaksaan kehendak atau dipaksakan melalui kontrak baku, karena Pasal 1338 KUHP data mengatubahwasemua persetujuan (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Jika menggunakan penafsiran *argumentum a contrario*,

Jurnal Pro Justitia (JPJ)

ISSN:

Vol. 3, No. , Februari 2022

makapasal ini dapatditafsirkan bahwa semua perjanjian (persetujuan) yang tidakdibuatsecara sah,tidakberlaku sebagai undang-undang bagimereka yang membuatnya.

Daftar Pustaka

Abdul Kadir Muhammad.2012.*Hukum Perdata Indonesia*. Mandar Maju, Bandung.

Ananda Fitki Ayu S. 2015. *Dilematis Eksekusi Hak Tanggungan Melalui Parate Executie dan Eksekusi Melalui Grosse Akta*, Jurnal Repertorium, Vol.II, No.2, (Juli-Desember).

Bahder Johan Nasution. 2012.*Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Mandar Maju, Bandung.

Munir Fuadi. 2013. *Perbuatan Melawan Hukum-Pendekatan Kontemporer*. Citra Aditya Bakti, Bandung.

MunirFuady. 2005. *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Wirjono Prodjodikoro. 2000.*Perbuatan Melanggar Hukum*. Mandar Maju, Bandung.